

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT PUPUK SRIWIDJAJA  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**YESSI WULANTARI**

**02011281320108**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2017**

INDRALAYA

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : YESSI WULANTARI  
NIM : 02011281320108  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS  
DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

**Secara substansi telah disetujui  
dan telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif  
Indralaya, 3 November 2017**


**Pembimbing Utama,**



**Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.**

**NIP. 195212121981031011**

**Pembimbing Pembantu,**



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**

**NIP. 198208112014042001**



**Dekan,**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yessi Wulantari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320108  
Tempat / Tanggal Lahir : Gumawang, 16 April 1994  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata/Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 3 November 2017



Yessi Wulantari

## Motto :

*Bukan Tuhan tak ingin mengabulkan doa-doamu pada detik pertama, hanya saja Ia tak ingin kamu berhenti berdoa kepada-Nya seketika saat detik kedua.*

*(Yessi Wulantari)*

*Dipersembahkan dengan hormat kepada*

- ❖ ALLAH SWT*
- ❖ Nabi Muhammad SAW*
- ❖ Papa dan Mama tercinta*
- ❖ Ayuk-ayuk dan Kakakku tersayang*
- ❖ Seseorang terkasih*
- ❖ Sahabat-sahabatku yang luar biasa*
- ❖ Almamaterku*
- ❖ Organisasi-organisasiku*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan, nasihat, saran, serta kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, khususnya pembimbing skripsi penulis yaitu Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. dengan segala bimbingan dari beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan masih terdapat kekurangan yang tentu patut untuk diperbaiki baik dari segi penulisan maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis berharap agar pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang membangun pada kesempatannya kelak agar tulisan ini dapat menjadi lebih baik.

Indralaya, 3 November 2017

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan hikmat dan anugerahnya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang”** ini guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dari awal hingga selesai penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali bantuan dan dorongan yang penulis terima. Melalui kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih setulusnya kepada semua pihak yang telah membantu serta memberikan ilmu, semangat, bimbingan, hingga doa yang tidak terhingga artinya bagi penulis.

Hormat dan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. **ALLAH SWT**, Alhamdulillahirabbilalamin terima kasih atas anugerahMu Yaa Rabb;
2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan

skripsi dan perkuliahan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;

3. **Orang Tua ku tercinta Mama Erlina dan Papa Tan Brilyani**, terima kasih untuk doa dan restu yang tiada henti serta dukungan dan pengorbanan baik moril maupun materiil, serta telah menjadi guru terbaik dalam hidup sehingga menjadi penyemangat dan penuntun untuk anak bungsu mu ini menyelesaikan skripsinya. Terima kasih telah sabar menghadapi hal-hal menyusahkan yang Yessi perbuat. Terima kasih Ma, Pa, sudah sabar menunggu Yessi menamatkan kuliah ini. Terima kasih sudah melahirkan, membesarkan, mengajarkan, dan menyayangi Yessi dengan cara yang luar biasa indahnyanya. Terima kasih untuk semua yang telah Mama Papa kasih buat Yessi meski terlalu sering Yessi yang tanpa malu ini merasa kurang. Terima kasih, dan maaf. Maaf untuk semua hal yang Yessi sudah lakukan yang mungkin begitu banyak menyusahkan. Maaf Yessi belum bisa memberikan yang terbaik. Maaf Yessi belum bisa ngasih gelar-gelar kebanggaan untuk Mama dan Papa. Maafin anak bungsumu ini Ma Pa;
4. **Ayuk-Ayuk dan Kakak-Kakak ku tersayang**, Yuk Lisa, Kak Ako, Kak Gugun, Yuk Dea, terima kasih karena kalian aku jadi lebih tangguh;
5. **Keponakan-keponakanku** Muhammad Rizky Adan Sutra, Nur Aisyah Putri Layoda, dan Karenina Almeirayoda, jadi anak, kakak, ayuk, dan adek yang saling sayang ya;
6. **Pak Abduh dan Ibu Nir**, terima kasih untuk doa, kasih, sayang, bantuan, arahan, nasihat, dan semua hal yang sangat berarti bagi yessi sampai pada saat

yessi diwisuda pun pak Abduh dan bu Nir masih menyempatkan untuk hadir mendampingi. Terima kasih banyak pak, buk.

7. **Nanda Kandias Perkasa, S.ST**, terima kasih telah ada, menetap, menemani, dan berjuang bersama meraih gelar. Terima kasih telah menjadi partner terhebat yang membantu menjadikan diri ini pribadi yang lebih baik dan lebih tangguh. Terima kasih telah menjadi pengajar terbaik dalam bagian kehidupan ini. Terima kasih untuk semua doa serta support moril dan materiilnya. Semoga doa atas harapan cita dan cinta dapat terkabulkan. *I wish I can be yours, whose make you proud of me;*
8. **Keluarga Besar H. Tji' Ola dan Keluarga Besar H. Zaini Kemala**, Kakek, Nenek, Akas, Ombai, Ayah, Ibu, Mamang, Bibi, Makwo, Bakwo, Uwak-Uwak, serta saudara-saudara ku, Kak Yada, Kak Beben, Kak Gangga, Kak Digo, Bang Guruh, Bang Guntur, Yuk Nita, Yuk Metha, Yuk Anggi, Yuk Merly, Yuk Ani, Losi, Loga, Dedek, Pipin, Liyak, Wafiq, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
9. **Bapak Prof. Dr. H. Anis Saggaff, M.S.C.E.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
10. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;



12. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. **Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. **Bapak Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing serta memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. **Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
17. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
18. **Oom Drs. Ady Mara, M.Si. dan Kakak Arma Wijaya, SE, Ak, CA** , terima kasih sudah ikut serta membantu melancarkan segala sesuatu urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi ini hingga mengikuti ujian seminar komprehensif ini;
19. **PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;**
20. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;**
21. **Bapak Handra Pandu Pradana, S.H.** selaku Manager Hukum PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;

22. **All Crew Legal Team PT Pupuk Sriwidjaja Palembang**, Kak Erdha Widyanto, Kak Herlambang Budi Prasetya, Kak Mgs. Andrea Julian, Kak Muhammad Arief Wijaya, Mas Febrian Andika, Pak Muhammad Zaini, Pak Muhammad Zaman, Mbak Lisma Annisa Rahma, Buk Niekla Dwi Astiningrum, Mbak Ria Sari Dewi, terima kasih untuk bantuan, dorongan, pelajaran, nasihat, arahan, serta kesannya semua;
23. **Bapak Heri Suharsono** selaku Manager Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
24. **Staf PKBL** terkhusus Pak Achmad Ronaldi, Pak Supardi, Pak Achmad Zulkarnain, Pak Thaufiq Yamansyah, Pak Taufik Aprizal, Buk Iriani Irawaty Harun, Mbak Fira, Kak Alfharidzi Galih Satria, Kak Aby Waqqas, Kak Arimeidi Adrian, M. Rizky Fariz, dan semua staf PKBL PT Pupuk Sriwidjaja Palembang terima kasih atas bantuan, arahan, informasi, nasihat, dan kebaikannya selama penulis melaksanakan riset;
25. **Bapak Hernawan L. Sjamsuddin** selaku Manager Humas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang;
26. **Staf Humas** Bapak H. Reza Hendrawan, S.T. dan Mbak Sri Lestari, S.IP. atas bantuannya selama penulis melaksanakan riset;
27. **Keluarga Besar Civitas Akademika dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, Pak Parto, Pak Suratman, Pak Amin, Buk Kris, Kak Adi, Kek Epong, Kak Rian, Yuk Lusi, Yuk Welas, Cek Ipin, Kak Yoyon, dan lain-lain

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah begitu banyak membantu memperlancar selama kegiatan perkuliahan ini berlangsung;

28. **Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, Teman, Sahabat, serta Saudara ku Indah Rizky Maulina, S.H, Melia Dwi Putri Heni Hidayati, S.H, Laila Azzura, S.H, Nurhasanah, S.H, Vivi Junita, S.H, Sindiana, S.H, Shinta Junita, S.H, Aprilove Anugrah Putera, S.H, Gerri Andara Saputra, S.H, M. Fariz Hazmi, S.H, dan semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, terutama Kampus Indralaya yang telah senantiasa bersama-sama menjalani, menikmati, dan mengisi hari-hari selama perkuliahan ini. Aku sayang dan bangga pada kalian;

29. *The Power of Make Up*, perempuan-perempuan terbaik, terhebat, tertanggung versi kami masing-masing. Terlalu banyak cerita dan kesan yang harus penulis sampaikan, tapi apapun itu intinya penulis bangga dan bahagia memiliki kalian. Terima kasih sudah senantiasa setia dan sabar menjalani hari-hari satu tahun lebih ini bersama-sama. Sahabat sehati, sejiwa, serasa, dan sekosan sama-sama. *hahaha*. Chorina Alpa Buchari, S.H. perempuan terkuat dan terbijak sekaligus terboros diantara berdelapan. Dengan segudang bakat dan impiannya yang juga menjadi salah satu inspirasi bagi penulis. Yang nilai dan mata kuliah nya hampir selalu sama dengan penulis. Terima kasih Chorin yang *ga* pernah lelah menyemangati penulis, *ga* pernah membiarkan penulis setop dan jatuh tanpa bangkit lagi. Terima kasih sudah menjadi tempat yang paling penulis percaya dalam berbagi cerita. Rima Maharaya, S.H. perempuan baik dan lembut meski

dengan suara cempreng yang kadang tidak terkontrol seketika saat dia gembira. Penyemangat sekaligus penghibur tiap kali penulis merasa lelah menjalani skripsi dan perkuliahan. Rosmawati Putri, S.H. dan Suci Puspasari, S.H. *duo* yang *ga* pernah pisah. *Duo beradek* yang berbeda ibu dan ayah. Dua orang yang penulis harap tidak akan pernah berantem lagi dalam urusan asmara dan kehidupan. Dua orang yang penulis sengaja tulis dalam satu rangkaian ucapan dengan doa dan harapan agar persahabatan tidak akan membuat mereka ingin berpisah. Dua orang yang terlalu sering penulis buat lelah dan bahagia. Yeli Nepedia Pekalita, S.H. terima kasih sudah pernah menjadi musuh yang terbaik. Musuh terkuat yang membuatnya berubah menjadi saudara yang baik. Terima kasih telah rela berbagi cerita, suka, dan duka. Ilma Rani Abidin, S.H. si gendut yang luar biasa empuk untuk menjadi sandaran tiap kali ada tangis yang berurai ditengah cerita. Anak tunggal kesayangan mama dan papa yang hampir *ga* pernah absen membawa tempe sambel ke kosan tercinta. Tara Annisya, S.H. untuk semua yang sudah dilewati, tanpa penulis tulis pun dia sudah banyak menggoreskan cerita-cerita terbaik dalam sejarah persahabatan ini, penulis hanya ingin sampaikan satu hal, “jangan jadikan apapun kekurangan kami sebagai alasan terkuat untukmu pergi”. *Hey girls, its too long time we spend our time together, and I wish we will going to be the success womens as always. Read this, “I do almost happy and proud to be ours. And I love you”*;

30. **Kost-an Ceria**, Mas Budi, Pak Kodir, Chorina Alpa Buchari, S.H, Alfira Novia Rizky, S.H, Reyga Jelindo, S.H, Shelly Yulianti, S.H, Ilma Rani Abidin, S.H,

Rosmawati Putri, S.H, Suci Puspa Sari, S.H, Yeli Nepedia Pekalita, S.H, Rima Maharaya, S.H, Tara Annisya, S.H, Balkis Saputra, S.H, Suci Yundha Wijaya, S.H, Ayu Indriani, S.H, Dita Meiriza, S.H, jangan tanya kenapa rame banget karena semua hal yang dilalui memang selalu terkesan rame, alasannya karena mereka semua. Terima kasih sudah memberi warna terbaik di dalam kost-an tercinta.

31. **Pinky-Blue**, Sahabat terbaik dalam hidupku, Fitri Monica, S.E, Nyi Ayu Murniwati, S.Sos, dan Gustiana Sabarina, S.Pd terima kasih atas persahabatan yang luar biasa ini. Sahabat rasa saudara yang tidak pernah putus dalam doa. Perempuan-perempuan dengan semua kekurangan dan kelebihan masing-masing yang membuat cerita persahabatan ini tak hanya manis. Akhirnya menyusul kalian. Apapun itu, semoga sukses menyertai kehidupan kita. *I love you*;
32. **Sahabat-sahabat kecilku**, Bripda Cheny Claudia, Rini Permata Sari, S.H, Artasya Hr, S.Pd, Endah Tri Aprian, S.Si, dan Alm. Ian. Aku bahagia memiliki kalian.
33. **Alfira Novia Rizky, S.H.** teman, adik, ayuk, emak, saudara, musuh *terbaikkkkk*. Terima kasih ibuk pila yang sudah menjadi adik terbaik. Terima kasih untuk apapun yang pernah dilalui bersama selama 4 (empat) tahun ini. Jangan pernah lupa, jangan pernah putus tali persahabatan ini;
34. **Seluruh Peserta Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Semester Ganjil T.A 2016-2017** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah memberikan kesan yang begitu mewarnai perPLKHan ini;

35. **Keluarga MCC-MK E1 khususnya *E-Xtraordinary Class* umumnya**, Azi, Melia, Indah, Masayu, Mitha, Fina, Tri, Agus, Kijul, Fery, Yayan, Adam, Adit, Yoppi, Doddi Trisna, Tania, Sita, Cece Tiffany, Dini, Sela, Noryta, Novita, Lusiana, Erwin, Patrio, Yuka, Mahfi, Gebe, Rivan, Ali, dan Dodi Ibrahim. *“I’m proud to be a part of us”*;
36. **Partner Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Departemen Hukum PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang** Puput, Suci, Yeli, Sandi, Yoppi, Adit, dan Fitra. *Thanks gaes*, semoga ilmu yang didapat dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya;
37. **Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Bersahabat** (Muhammad Imam Akbar, Aprilove Anugrah Putera, Shelly Yulianti, Wetta Depriani, Evi Zahara, Ilma Rani Abidin, Rio Hardianto, Herni Oktaviani Siregar, Heistiria Fertiwi, Desi Apriliani, Rosmitha Rosihan, Rangga Mandariska, Ridho Wira Gama, Aris Munandar, dan Rivaldi Alwi), dan seluruh Ayuk-Ayuk dan Kakak-Kakak Senior BEM FH UNSRI. *Keep Nice!!*;
38. **Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UNSRI** rekan-rekan, Kakanda, Ayunda, Adinda sekalian. Yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua pembelajaran yang penulis dapatkan; dan
39. **Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI)** terkhusus untuk rekan-rekan PERMAHI perekrutan Kota Bogor; dan
40. **Rekan-rekan Pembicaraan Anak Negeri** – Universitas Islam Indonesia (UII – Yogyakarta), Kak Imam, Shelly, Ridho, Bang Diphoo, Beby, Oton, Dimas, Upek, dan rekan-rekan semua.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat secara Teoritis .....	9
2. Manfaat secara Praktis .....	9
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16

3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Lokasi Penelitian .....	20
6. Sampel Penelitian .....	20
7. Teknik Analisis Data .....	21
8. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Badan Hukum .....	22
1. Pengertian .....	22
2. Unsur-unsur Badan Hukum .....	23
3. Pembagian Badan Hukum .....	24
4. Teori Badan Hukum .....	26
B. Perusahaan .....	33
1. Pengertian .....	33
2. Unsur-unsur Perusahaan .....	34
3. Bentuk-bentuk Perusahaan .....	35
4. Pembagian Perusahaan atau Badan Usaha .....	36
C. Perseroan Terbatas .....	37
1. Pengertian .....	37
2. Dasar Hukum dan Unsur Perseroan Terbatas .....	41
3. Bentuk, Sifat, dan Ciri Perseroan Terbatas .....	42
4. Pendirian Perseroan Terbatas .....	45



5. Saham dan Anggaran Dasar .....	47
6. Organisasi Perseroan .....	49
a. Rapat Umum Pemegang Saham .....	49
b. Direksi .....	50
c. Dewan Komisaris .....	51
D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	52
1. Sejarah dan Konsep CSR .....	54
2. Teori CSR .....	61
E. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	69
1. Sejarah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	69
2. Visi, Misi, dan Makna Perusahaan .....	72
3. Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan .....	73

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Implementasi dan Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	81
1. Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	86
a. Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	86
b. Prosedur Pelaksanaan Tanggung Lingkungan di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	97

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat .....	128
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	131
B. Saran .....	133

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b> Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas .....	46
<b>Bagan 2.2</b> Posisi Organ PT dan Tekanan Fungsinya .....	49
<b>Bagan 2.3</b> Hubungan Langsung antara Perusahaan dengan Masyarakat dalam CSR .....	64
<b>Bagan 2.4</b> Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat Dalam CSR melalui Agen .....	64
<b>Bagan 2.5</b> Hubungan Langsung antara Perusahaan dan Mitra Bisnis dengan Masyarakat dalam CSR .....	64
<b>Bagan 2.6</b> Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat Dalam CSR Melalui Konsorsium .....	65
<b>Bagan 2.7</b> Divisi Sekretaris Perusahaan .....	73
<b>Bagan 2.8</b> Struktur Organisasi Departemen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan .....	74
<b>Bagan 2.9</b> Struktur Organisasi Departemen Humas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	76
<b>Bagan 2.10</b> Struktur Organisasi Sekretariat Perusahaan Departemen Hukum .	78
<b>Bagan 3.1</b> Prosedur Kegiatan Bina Lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	94
<b>Bagan 3.2</b> Struktur Organisasi Departemen PKBL .....	98
<b>Bagan 3.3</b> Penerimaan Dana KUK .....	110
<b>Bagan 3.4</b> Penyaluran Dana Kemitraan (Pinjaman) Mitra Binaan .....	111
<b>Bagan 3.5</b> Penyaluran Dana Pembinaan (Hibah) .....	112
<b>Bagan 3.6</b> Prosedur Kegiatan Bina Lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang .....	118

## ABSTRAK

*Skripsi dengan judul Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang ini dilatarbelakangi sebagai salah satu pihak yang ikut serta menjadi penopang perekonomian negara dalam sektor pertanian. Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang secara jelas disebutkan mengemban kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi masyarakat sekitar lingkungan perusahaan yang merasakan dampak dari kegiatan produksi oleh perusahaan.*


*Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer dan data sekunder dengan didukung oleh pemberian data dan wawancara secara langsung di bagian kerja pada masing-masing departemen terkait di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.*

*Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji mengenai bagaimana implementasi dan Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam terlaksananya kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat.*

*Dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, maka PT Pupuk Sriwidjaja Palembang secara sukarela tunduk pada aturan negara yang mengatur tentang hal terkait dengan turut serta diiringi oleh kebijakan Direksi sebagai pemangku kepentingan perusahaan untuk mengatur lebih jelas tentang proses pelaksanaan lanjutannya. Kendala yang dihadapi hendaknya dapat dievaluasi secara baik dan bijaksana sehingga dapat meminimalisir kemungkinan hal serupa.*


**Kata Kunci :** Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Corporate Social Responsibility (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

**Pembimbing Utama,**




**Antonius Suhadi AR, S.H., M.H.**  
NIP. 195212121981031011

**Pembimbing Pembantu,**



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198208112014042001

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Indonesia dengan berjuta keanekaragaman yang ada, baik dari jenis suku, bahasa, agama, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang plural yang demi mencapai suatu tujuan bernegara yang baik diperlukan aturan dan ketetapan dari pemerintah yang baik pula. Dimulai dari aturan mendasar yang ditujukan kepada masyarakat umum untuk terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman, dan sejahtera, hingga aturan bagi pihak-pihak yang ikut serta menopang perekonomian negara.

Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata masih berada pada rentang perjalanan panjang.

Salah satu hal yang dapat dikategorikan sebagai penopang perekonomian negara ialah dengan adanya badan hukum. Dimana hal tersebut tertuang di dalam hukum sebagaimana terdapat 2 (dua) subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (*rechts bekwaamheid*) dan kewenangan hukum (*rechts bevoegdheid*).

Adapun yang menjadi subjek hukum adalah:<sup>1</sup>

1. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak dibawah pengampuan.
2. Badan hukum (*rechts persoon*).

Subjek hukum itu sendiri adalah pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Perusahaan dalam perspektif hukum merupakan subjek hukum. Dengan demikian Perusahaan mengemban hak dan kewajiban sebagai *recht persoon* untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut di dalam perusahaan diselenggarakan dalam sebuah program kegiatan yaitu kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tanggung jawab tersebut merupakan pembebanan hukum yang bersifat wajib dan legal karena hal ini sebagai akibat dari didirikannya suatu bentuk badan hukum yang dalam hal ini berbentuk Perusahaan yang melaksanakan kegiatan perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri) adalah perusahaan yang didirikan sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang Sumatera Selatan, dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Pusri memulai operasional usaha dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

---

<sup>1</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm 10.

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2005, hlm 11.

nasional, khususnya di industri pupuk dan kimia lainnya. Sejarah panjang Pusri sebagai pelopor produsen pupuk nasional selama lebih dari 50 tahun telah membuktikan kemampuan dan komitmen kami dalam melaksanakan tugas penting yang diberikan oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Selain sebagai produsen pupuk nasional, Pusri juga mengemban tugas dalam melaksanakan usaha perdagangan, pemberian jasa dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Pusri bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi dan pemasaran pupuk bersubsidi kepada petani sebagai bentuk pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO) untuk mendukung program pangan nasional dengan memprioritaskan produksi dan pendistribusian pupuk bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Penjualan pupuk urea non subsidi sebagai pemenuhan kebutuhan pupuk sektor perkebunan, industri maupun ekspor menjadi bagian kegiatan perusahaan yang lainnya diluar tanggung jawab pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO).<sup>4</sup>

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, Pusri telah mengalami berbagai perubahan dalam manajemen dan wewenang yang sangat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Saat ini Pusri secara resmi beroperasi dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan tetap menggunakan brand dan merek dagang Pusri.<sup>5</sup>

Maka dengan hal tersebut PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam mengemban kewajiban untuk

---

<sup>3</sup> <http://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/>, diakses pada tanggal 23 September 2017 pukul 15.30 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengenai Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut termaktub di dalam Pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:<sup>6</sup>

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kewajiban tersebut di atas dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang kewenangan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

---

<sup>6</sup> Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).



persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>7</sup>

Sebagaimana di dalamnya diatur segala sesuatu hal yang terkait dengan kegiatan Perusahaan terkhusus Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dibahas di atas merupakan wujud dari komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuannya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.<sup>8</sup>

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dilaksanakan dalam sebuah program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Meskipun istilah CSR sendiri kini semakin populer di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis, namun sayangnya pelaksanaan atas tanggung jawab tersebut kadang masih banyak perusahaan yang tidak menjalankannya, atau menjalankan kegiatan tersebut tetapi

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

<sup>8</sup> Penjelasan Bagian Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

dengan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang membebani hal itu sebagai kewajiban.

Pengertian *Corporate Social Responsibility* sendiri adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.<sup>9</sup>

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin.<sup>10</sup>

Pembahasan terkait dengan penjelasan di atas ialah bahwa di dalam perusahaan khususnya Perseroan Terbatas terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, dimana secara umum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas diatur di dalam ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang kewenangan pembuatan peraturannya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>9</sup> Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur lebih jelas dan rinci didalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN). Permasalahannya ialah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai perusahaan swasta yang juga merupakan anak perusahaan dari perusahaan BUMN secara sukarela tunduk pada aturan negara yang mengatur terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut, yakni sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana adanya aturan pada Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-21/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa adanya perbedaan antara Tanggung Jawab Sosial dan Tanggung Jawab Lingkungan yang sekiranya menjadi landasan bagi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk membagi pembagian bidang/unit kerja untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut, disertai dengan aturan lebih lanjut sesuai dengan aturan perusahaan.

Serta dalam pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dengan tahapan yang telah ditentukan oleh aturan-aturan hukum yang ada tersebut di atas dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran, sehingga hasil akhir dari kegiatan tersebut diarsipkan dalam sebuah laporan kegiatan yang diatur khusus oleh masing-masing perusahaan dengan pertanggungjawaban kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : **“IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN MENURUT PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi dan prosedur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi hambatan dalam terlaksananya kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi dan prosedur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam terlaksananya kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat umumnya dan pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Serta dapat dijadikan masukan bagi perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pengetahuan dari calon sarjana dalam hal Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

### **2. Manfaat secara Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dan pelaksana badan usaha untuk mengetahui dan memanfaatkan secara baik hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

## **E. Ruang Lingkup**

Pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang implementasi dan prosedur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan

faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam terlaksananya kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dibuat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>11</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

### **2. Teori Tanggung Jawab**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan 2 (dua) teori dibawah ini. Secara umum teori-teori tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Jakarta, hlm 8.

<sup>12</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 73-79.

a. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strick liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolut liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.<sup>13</sup>

b. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 23.

Tanggung Jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.<sup>14</sup>

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang

---

<sup>14</sup> Masyhur Efendi, *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 121.



membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.<sup>15</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>16</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*).

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhamad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 60.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

<sup>17</sup> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>, diakses pada 23 September 2017 pukul 17.05 WIB.

c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>18</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>19</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi juga merupakan analisis teoretis mengenai suatu cara atau metode.<sup>21</sup> Pada penelitian ini yang berkaitan dengan Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, untuk dapat dapat dipahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.

Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian hukum ini penulis memakai jenis penelitian empiris, karena penulis akan terjun langsung ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk melakukan penelitian tentang berbagai masalah yang tertuang pada tujuan permasalahan pada

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

<sup>21</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi\\_penelitian](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian), diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 16:23.

proposal ini serta dikaitkan dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>22</sup>

### b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diidentifikasi.<sup>23</sup> Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan secara praktis untuk mempelajari kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya.

Dalam hal ini berkaitan dengan Implementasi dan Prosedur Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 139.

<sup>23</sup> H.P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hlm 168.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

#### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara memerlukan dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interview (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancara dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat.<sup>24</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap data-data hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini dapat diperoleh dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, seperti peraturan perundang-undangan diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

---

<sup>24</sup> Burhan Ashshofia, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95.

- d) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  - e) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
  - f) Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-07/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - g) Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-21/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- 2) Badan Hukum Sekunder

Hasil penelitian ini didapat dari permohonan permintaan data dan wawancara, berupa:

- a) Akta Nomor 26 tanggal 16 Januari 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Notaris Lumassia, S.H.

- b) Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SD/DIR/440/2014 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Program Kemitraan Usaha Kecil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- c) Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SD/DIR/441/2014 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Program Bina Lingkungan/CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- d) Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SD/DIR/069/2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain seperti doktrin-doktrin dan teori teori hukum, hasil penelitian atau karya ilmiah.

### 3) Badan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus hukum dan kamus lainnya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dibutuhkan oleh penulis berdasarkan permasalahan yang tertuang di atas dan teknik pengumpulannya dilakukan dengan permintaan pengambilan data yang diperoleh langsung dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang merupakan data yang belum diolah atau data mentah. Data-data tersebut dikumpulkan dari studi yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Karena jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris maka data yang dikumpulkan ialah berdasarkan studi langsung di lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam mengurus urusan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berada di Kota Palembang tepatnya di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang beralamat di Jl. Mayor Zen, Palembang, 30118. Sehingga penulis akan melaksanakan penelitian ke Kantor tersebut berdasarkan permasalahan yang tertuang pada tujuan permasalahan di atas.

## **6. Sampel Penelitian**

Sampel pada penelitian ini ditujukan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang selaku perusahaan yang menjadi sorotan penulis atas kewajibannya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan selaku perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam



Cara yang digunakan untuk menentukan sampel/responden yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dengan *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>25</sup>

### **7. Teknik Analisis Data**

Teknis penganalisaan data yang penulis lakukan memakai teknik analisis kualitatif metode yang bersifat deskriptif naratif, yaitu setelah data didapatkan lalu dilakukan analisis, hasilnya berupa pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran lebih sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar topik permasalahan yang dibahas.<sup>26</sup>

### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>27</sup> Kesimpulan ini diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 196.

<sup>26</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghimia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 16.

<sup>27</sup> Bambang Soegono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm 5.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 11.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhamad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2001.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2002.

Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015.

Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung. 2002.

Bagir Manan dikutip dalam Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004.

Bambang Soegono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 2010.

Burhan Ashshofia. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kasil. *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Bagian I. Jakarta : Pradnya Paramita. 2001.

Chidir Ali. *Badan Hukum*. Bandung : P.T. Alumni. 2005.

Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2010.

Dwi Kartini. *Corporate Social Responsibility, Transformasi konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2009.

H.P. Panggabean. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung : PT Alumni. 2014.

Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia. 2013.

Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.

L.G. Rai Widjaja. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta : Megapoin. 1996.

- Masyhur Efendi. *Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1994.
- Moenaf H. Regar. *Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan*. Medan : Bumi Aksara. 2000.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghimia Indonesia. 2003.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2005.
- R. Ali Ridho. *Hukum Dagang tentang Aspek-Aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung. 1984.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti. 1999.
- Rochmat Soemitro. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung : Eresco. 1993.
- Rudhi Prasetya. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1995.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika. 2003.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*. Bandung : Nuansa Aulia. 2006.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Perusahaan mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. 2003.
- Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986.
- Tri Budiyono. *Hukum Perusahaan*. Salatiga : Griya Media, Salatiga. 2011.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-07/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Surat Edaran Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-21/MBU/2008 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

## **C. Peraturan Perusahaan**

Akta Nomor 26 tanggal 16 Januari 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Notaris Lumassia, S.H.

Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SK/DIR/440/2014 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Program Kemitraan Usaha Kecil PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SK/DIR/441/2014 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Program Bina Lingkungan/CSR PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor : SD/DIR/069/2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di Lingkungan Divisi Sekretariat Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

#### **D. Wawancara**

Bapak Reza, Staf Bagian CSR – Humas PT Pusri Palembang di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Bapak Thaufiq Yamansyah, Kepala Bagian Kemitraan – PKBL PT Pusri Palembang di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Bapak Achmad Ronaldi, Staf Senior Bagian Program Bina Lingkungan Departemen Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

#### **E. Internet**

<http://www.pusri.co.id/ina/profil-sekilas-perusahaan/>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi\\_penelitian](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Metodologi_penelitian)

<https://id.scribd.com/doc/78033388/Sejarah-CSR>

Dwika, “*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com>